



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Bulu – bulu Barat No. 1 Telp. (0482)21131 Fax.(0482) 21505 Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTEN WEBSITE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, dipandang perlu membentuk tim pengelola konten website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Pengelola Konten Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
19. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
21. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Pemerintah Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Konten Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah bertugas mengawasi segala bentuk konten website serta melakukan bimbingan kepada tim pelaksana website dalam upaya peningkatan layanan informasi melalui website Pemerintah Daerah di <http://bappeda.sinjaikab.go.id/>;

- b. penanggungjawab bertugas membantu pengarah dalam hal mengawasi segala bentuk pelaksanaan tim konten website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. web admin bertugas melakukan penginputan data di konten website, mengedit data dan informasi yang akan di publish di website;
- d. kontributor news bertugas meliput semua kegiatan internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai selanjutnya bertanggung jawab membuat pemberitaan yang akurat data atau informasi maupun narasumbernya untuk selanjutnya dipublikasikan;
- e. web sekretariat bertugas mengelola administrasi terkait pengelolaan website dan membuat persuratan ke Bidang/seksi untuk permintaan data-data terbaru OPD;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 23 Pebruari 2021



Kepala Bappeda,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
Nip. 19790322 199912 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL 23 FEBRUARI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTEN WEBSITE BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA KONTEN WEBSITE BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Badan	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan	Koordinator/ Penanggungjawab	
3.	Kabid Perencanaan Makro	Anggota	
4.	Kabid Infrastruktur dan Ekonomi	Anggota	
5.	Kabid Sosial dan Pemerintahan	Anggota	
6.	A. Yuliana Amran, S.IP	Kontributor News	
7.	Supandi, ST	Kontributor News	
8.	Hilmy Ismail, SP., M.Si	Kontributor News	
9.	Reski Ardy Djafar, ST	Web. Admin	
11.	Rita Irmayanti, SE	Web. Sekertariat	
12.	Sahari Eka Saputri, S.Sos	Web. Sekertariat	



Kepala Bappeda,

IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
Nip. 19790322 199912 1 001